



PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2016/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Berjualan Pakaian, tempat tinggal di Jalan KOTA SAMARINDA, dalam hal ini Termohon diwakili kuasa hukumnya Gusti Herlina Safitri, Indra, SH, Adi Wijaya, S.H., Hj. Imra Atush Shalihah, S.HI. dan Hedfni Efendi, S.HI., Advokat dan Pengacara pada “ Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Fakultas Syariah IAIN Samarinda, yang berkantor jalan KH. Abdul Hasan, Nomor 03, RT.19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor: W.17-AI/41/HK.05/III/2016, tanggal 02 Maret 2016, sebagai **Penggugat**,

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Teknik, pekerjaan Honorer Pekerjaan Umum Provinsi Kal-Tim, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA , sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 02 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0391/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 02 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Samarinda pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009, terdaftar di Kantor Urusan Agama Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota/Kab Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 642/027/X/2009, tanggal 16 Februari 2016.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Cendana dan tidak pernah pindah kemana-mana, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Biola.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Samarinda, pada tanggal 8 Agustus 2011, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pukul 02 dinihari, terkadang Tergugat tidak pulang kerumah dengan alasan lembur dikantor, namun Penggugat beberapa kali mendapat informasi dari orang lain yang melihat Tergugat berada di tempat hiburan malam, ketika Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mengakuinya.
 - b. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, dengan

Salinan Putusan Nomor : 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul dan menggigit di bagian lengan tangan kanan Penggugat dan bekas kekerasan tersebut orang tua Penggugat melihatnya.

c. Bahwa orang tua Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa saling bersabar dan saling memahami dalam berumah tangga, tetapi hal tersebut hanya berlangsung sebentar dan terulang kembali.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama/rumah orang tua Penggugat di Jalan Cendana dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan persidangan, namun tidak berhasil, demikain pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, dalam hal ini mediator dilaksanakan oleh Drs.H. Idris Budiman (hakim Pengadilan Agama Samarinda) namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang terjadinya pernikahan mereka tanggal 20 Desember 2015, kumpul baik dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, karena yang benar Tergugat memang sering keluar malam karena lembur dan pernah bilang kepada Penggugat kalo masalah hiburan malam Tergugat hanya meminjamkan mobil saja untuk membawa Dosen ketempat tersebut semasa masih kuliah S-2, Tergugat saat itu sedang mengerjakan tugas kuliah dikantor teman Tergugat karena tugas tersebut mau dikumpul dan dibawa ke Surabaya;
- Bahwa tidak benar, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan, yang benar yang melakukan kekerasan adalah Penggugat, memang Tergugat membalas pukulan Penggugat hanya untuk memberikan pelajaran agar tidak mengulangi, dan menggigit lengan Penggugat agar dia tidak meneruskan menggigit telinga Tergugat, Penggugat pernah memukul dengan sapu lidi dan juga Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa tergugat berkeberatan gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Safinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Refliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2016 dalam perkara perdata Nomor : 0391/Pdt.G/2016/PA.Smda dan mohon termuat kembali dalam acara Replik sekarang ini.

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat dengan tetap bertahan dengan dalil Gugatan Penggugat semula, kecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya disini.
2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Poin 2, secara tegas Penggugat tolak karena Buku Nikah milik Penggugat dibawa pergi oleh Tergugat, dan pada saat Penggugat meminta buku nikah tersebut, Tergugat tidak mau menyerahkannya, bahkan bukan hanya Buku Nikah saja yang dibawa oleh Tergugat, Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga, Paspur Penggugat, Paspur anak Penggugat dan Tergugat pun dibawa oleh Tergugat itu diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Juni 2015 pada saat Penggugat akan mengajukan gugatan ke pengadilan, Penggugat menelpon Tergugat bertanya dimana buku nikah milik Penggugat tetapi Tergugat tidak mengaku, dan orang tua Penggugatpun pernah menanyakan kepada Tergugat tetapi tergugat juga tidak mengaku, tetapi pada tanggal 25 Januari 2016 pada saat Mediasi di BP4 KUA Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang baru Tergugat mengaku membawa buku nikah, Kartu Keluarga, Akta Keluarga, Paspur milik Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi pada saat ditanya dimana buku nikah milik Penggugat, Tergugat bilang bahwa Buku Nikah milik Penggugat tercecer, makanya dari Pihak KUA Loa Bakung mengeluarkan duplikat Buku Nikah tersebut.
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Point 3, Penggugat benarkan, karena Tergugat sudah berjanji di depan Penggugat dan orang tua Penggugat tidak akan menyakiti Penggugat lagi dan jika terjadi lagi Penggugat sudah mengatakan kepada Tergugat lebih baik berpisah saja dari pada

Safinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smda 5



selalu disakiti terus oleh Tergugat, dan sebelum Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dimana akhirnya Tergugat melempar bantal, menindih badan Penggugat dan menggigit lengan kanan Penggugat, kalau Penggugat tidak membalas menggigit di telinga kiri Tergugat, mungkin Penggugat akan kehabisan napas, karena gigitan di teliga tersebut baru Tergugat melepaskan tindihan di badan Penggugat. Pertengkaran terjadi pada malam hari jam 24.00 Wita. Penggugat berkata lebih baik Tergugat jauh saja, kemudian Tergugat pergi dengan membawa seluruh baju dan dokumen-dokumen.

4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Point Nomor 4 yang mengatakan bahwa Penggugat sudah mempengaruhi anak agar tidak memperbolehkan berkomunikasi sdt, Penggugat tolak karena pada bulan Juni sampai bulan Oktober 2015 Tergugat masih bertemu dengan anak di rumah orang tua Penggugat, bisa janji ketemu di rumah makan bahkan terakhir pada saat kakek Penggugat meninggal Tergugat masih bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat (tanggal 21 Oktober 2015) pada saat tahlilan hari ke 2 kakek Penggugat. Setelah 21 Oktober 2015 Tergugat tidak pernah lagi kerumah untuk mengunjungi anak hingga sekarang, bahkan menelpon anaknya pun tidak pernah lagi, Penggugat pernah sms Tergugat mengatakan meminta Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat karena bulan Juni 2016 mau masuk sekolah TK, Susu anak habis, uang masuk sekolah TK tetapi tidak dibalas/direspon oleh Tergugat.

5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Poin 6.

- Pada sub a yang mengatakan Tergugat sering keluar malam dst....., Penggugat tolak karena banyak yang melihat Tergugat keluar dari D'zapu (diskotik) di jalan Panglima Batur bahkan bukan hanya sekali tetapi ada beberapa kali, apakah untuk menyelesaikan proyek atau untuk menyelesaikan tugas kuliah S2? Hanya Tergugat saja yang mengetahui jawabannya.

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sub b yang mengatakan jika terjadi perselisihan dst..... Penggugat sudah jelaskan pada Point Replik Penggugat pada point 4 tersebut.

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Bapak Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan menurut hukum :

Primer :

1. Menolak Jawaban Tergugat.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat **"TERGUGAT"**, terhadap Penggugat **"PENGGUGAT"**.
1. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap ingin kumpul kembali membina rumah tangga dengan Penggugat dan keberatan bercerai;
- Bahwa Tergugat juga menambahkan yakni Tergugat membenarkan adanya pertengkaran pemukulan dan gigitan, tapi pemukulan dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat, Tergugat selalu menghindari pertengkaran rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan (Conclutie) dalam Perkara Perdata Nomor : 0391/Pdt.G/2016/PA.Smda, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smda. 7



1. Bahwa Penggugat bertetap pada seluruh isi Gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2016, dan Replik tanggal 13 April 2016 dan mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam tanggapan dan kesimpulan sekarang ini.
2. Bahwa dari seluruh rangkaian persidangan didepan Pengadilan mulai dari Gugatan, Replik Penggugat, hingga pemeriksaan alat-alat bukti baik surat maupun saksi dari Penggugat, maka Penggugat dapat membuktikan secara hukum dalil-dalil gugatan.
3. Bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya yang diberi tanda P.1 dan menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, Keterangan saksi pada pokoknya menyatakan jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan Penggugat merasa jika Tergugat hanya ingin menggulur-ngulur waktu/memperlambat saja tanpa ada niat yang serius untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat “TERGUGAT”**, **terhadap Penggugat “PENGUGAT”**.
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Bahawa Termohon menajukan kesimpulan tetap dengan jawaban dan duliknya semula;

Bahwa selanjutnya dalam repliek dan dupliek baik Penggugat, dan atau tergugat tetap mempertahankan keinginannya masing masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor : 642/027/X/2009

Salinan Putusan Nomor : 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Februari 2016, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tanggal 04 Oktober 2009, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat seringkali keluar malam hingga pukul 02 dini hari, dan banyak kabar Tergugat pergi hiburan malam;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi merasa tidak mampu lagi mendamaikan keduanya, karena Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi II dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat seringkali keluar malam hingga pukul 02 dini hari, dan banyak kabar Tergugat pergi hiburan malam, namun Tergugat tidak pernah mengakuinya;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi merasa tidak mampu lagi mendamaikan keduanya, karena Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi III dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat seringkali keluar malam hingga pukul 02 dini hari, dan banyak kabar Tergugat pergi hiburan

Safinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 10



malam, namun Tergugat tidak pernah mengakuinya, Tergugat pernah memukul dan menggigit Penggugat;

- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi merasa tidak mampu lagi mendamaikan keduanya, karena Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 orang saksi, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat, dan sebelumnya Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat dan menggigit Tergugat sampai berdarah;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras untuk bercerai;
- h. Bahwa saksi akan berusaha lagi mendamaikan keduanya, oleh mohon diberi kesempatan;

Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat, dan sebelumnya Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat dan menggigit Tergugat sampai berdarah;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras untuk bercerai dan mengatakan kepada Tergugat gaji kamu kecil;
- h. Bahwa saksi akan berusaha lagi mendamaikan keduanya, oleh karenanya mohon diberi kesempatan;

Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016 Keluarga Tergugat datang dan melaporkan hasil mediasi keluarga, bahwa mediasi keluarga Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun karena Penggugat tetap berkeras untuk

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka kami selaku keluarga Tergugat tidak mampu lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa dalam kesimpulanya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat dalam kesimpulannya tetap ingin membina rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

selanjutnya Penggugat dan tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. H. Idris Budiman, akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tidak mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, hanya ada perbedaan pandangan penyebab perselisihan dan

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena hal itu dianggap Tergugat hal yang biasa saja serta keberatan gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa pengakuan tergugat di persidangan walaupun mempersoalkannya hal itu menjadi penyebab diajukannya perceraian, namun itu merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2002 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 31 Januari 2002;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan tergugat, Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama masing-masing bernama Mustafa Ahmad M dan Riang Kartini telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan,

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari realita yang ada pada rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, Penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 04 Oktober 2009 telah retak, akibat antara Penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam hingga pukul 02 dinihari dan banyak kabar yang mengatakan Tergugat berada di tempat hiburan malam, Tergugat pernah memukul dan menggigit dibagian lengan kanan Penggugat dan bekas kekerasan tersebut orangtua Penggugat melihatnya, walaupun Tergugat menjelaskan semua itu terjadi karena ada penyebabnya;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 15



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, dan

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Juli 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal **1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. Ali Akbar, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan kuasanya serta **Tergugat**.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mutiah, S.H.

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd.

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Samarinda, 08 Juni 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Salinan Putusan Nomor: 391/Pdt.G/2016/PA.Smd. 19